

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN BEASISWA PROGRAM INDONESIA PINTAR (PIP) PADA JENJANG SEKOLAH DASAR (SD) TAHUN 2023 DI DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GRESIK

Muhammad Luthfi Febriyanto Khoirul Firmansyah
Karwanto
Ima Widiyanah
Kaniati Amalia

Manajemen Pendidikan, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Surabaya
muhammad.20076@mhs.unesa.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan bagaimana rincian kegiatan Implementasi Kebijakan Beasiswa Program Indonesia Pintar (PIP) Pada Jenjang Sekolah Dasar (SD) Tahun 2023 di Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik. Pendekatan Penelitian menggunakan pendekatan Kualitatif. Teknik Pengambilan data yang dipakai adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi dengan analisis data menggunakan kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Kegiatan Implementasi Program Indonesia Pintar (PIP) sudah dilaksanakan dengan baik mulai dari tahap Pengusulan calon penerima PIP dilaksanakan oleh masing-masing operator sekolah secara dua tahap dalam tahun 2023, Kegiatan sosialisasi dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik dua kali dalam tahun 2023 baik secara online maupun offline, Pencairan dana PIP dalam tahun 2023 dilakukan dua fase, Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik dan Kementerian memberikan ruang pelayanan pengaduan masyarakat baik lewat whatsapp tim teknis PIP, datang langsung ke kantor, dan melalui website SIPINTAR, dan Kegiatan Monitoring dan Evaluasi tahun 2023 dilaksanakan oleh kementerian secara online dengan sasaran Dinas Pendidikan, Sekolah, dan Bank Penyalur, tetapi Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik juga melaksanakan kegiatan Monev ke sekolah-sekolah sasaran hasil usulan dari Dinas Pendidikan, Tim DTKS, dan Pemangku Kepentingan. (2) Fasilitas yang memadahi, Dukungan dari Pemerintah, sekolah, dan Masyarakat, Serta Keaktifan Operator Sekolah menjadi faktor pendukung dari proses Implementasi PIP. (3) Faktor penghambat dari Implementasi PIP muncul dari berbagai aspek seperti Sekolah, Masyarakat, dan Bank Penyalur. (4) Dinas Pendidikan berupaya untuk menjalankan tugas dan wewenang yang diberikan secara maksimal dan menindaklanjuti terkait masalah dalam proses Implementasi PIP.

Kata Kunci: kebijakan Publik, implementasi kebijakan, program indonesia pintar.

Abstract

This research aims to find out and describe the details of the 2023 Smart Indonesia Program (PIP) Scholarship Policy Implementation activities at the Elementary School (SD) Level in the Gresik Regency Education Office. The research approach uses a qualitative approach. The data collection techniques used were interviews, observation, and documentation with data analysis using data condensation, data presentation, and drawing conclusions. The results of the research show that (1) Implementation activities of the Smart Indonesia Program (PIP) have been carried out well starting from the stage of proposing potential PIP recipients carried out by each school operator in two stages in 2023. Socialization activities were carried out by the Gresik Regency Education Office twice in 2023 both online and offline, Disbursement of PIP funds in 2023 will be carried out in two phases, the Gresik Regency Education Office and the Ministry provide space for public complaint services either via WhatsApp of the PIP technical team, coming directly to the office, and via the SIPINTAR website, and Monitoring Activities and the 2023 evaluation will be carried out by the ministry online, targeting the Education Office, Schools and Distributing Banks, but the Gresik Regency Education Office will also carry out monitoring and evaluation activities at target schools as a result of proposals from the Education Office, DTKS Team and Stakeholders. (2) Adequate facilities, support from the government, schools and the community, as well as the activity of school operators are supporting factors in the PIP implementation process. (3) Inhibiting factors in implementing PIP arise from various aspects such as schools, communities and channeling banks. (4) The Education Service strives to carry out the duties and authority given to it optimally and follow up on problems in the PIP Implementation process.

Keywords: public policy, policy implementation, smart Indonesia program.

PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan sebuah tonggak penting bagi generasi muda Indonesia, diakui sebagai senjata utama dalam membentuk generasi unggul yang dapat menghadapi tantangan dari Masyarakat, Bangsa, dan Negara di masa yang akan datang. Berdasarkan UU Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 1 Pendidikan merupakan tindakan yang disengaja dan direncanakan untuk menciptakan lingkungan belajar dan proses pembelajaran yang memungkinkan peserta didik secara proaktif menggali potensi dirinya guna memperoleh kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, pengembangan kepribadian, peningkatan kecerdasan, pembentukan akhlak mulia, dan penguasaan keterampilan yang diperlukan baik untuk dirinya sendiri, masyarakat, maupun bangsa serta negara.

Dalam pelaksanaan pendidikan, Pemerintah berupaya meningkatkan kualitas pendidikan dengan menetapkan delapan Standar Nasional Pendidikan sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP), mengacu pada delapan standar, termasuk Standar Isi, Standar Proses, Standar Penilaian Pendidikan, Standar Tenaga Kependidikan, Standar Sarana dan Prasarana, Standar Pengelolaan, dan Standar Pembiayaan.

Pada Data Badan Pusat Statistik (BPS) mengindikasikan bahwa sebagian besar keluarga, sebanyak (76%), mengungkapkan bahwa alasan utama anak-anak mereka putus sekolah adalah masalah ekonomi. Dari Kelompok tersebut, sekitar (67,0%) diantaranya tidak memiliki kemampuan untuk membayar biaya sekolah, Sementara (8,7%) sisanya terpaksa mencari nafkah untuk kehidupan sehari-hari. Fenomena ini menjadi sebuah masalah yang tragis karena seorang anak yang harusnya mendapatkan Hak dan Kewajiban untuk mendapatkan pendidikan, tapi malah sebaliknya karena masalah ekonomi.

Khususnya di kabupaten Gresik, melalui Data dari Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik pada tahun 2023, terdapat anak-anak mengalami putus sekolah pada tingkat SD Negeri 40 siswa, SD Swasta 197 siswa, SMP Negeri 50 siswa, SMP Swasta 339 siswa, SMA Negeri 331 siswa, dan SMA Swasta 180 siswa. Oleh sebab itu Kabupaten Gresik juga memfasilitasi Beasiswa yang digunakan untuk menjadi Jembatan Bagi siswa agar dapat terus merasakan kewajiban dalam mendapatkan pendidikan yang layak.

Salah satunya Program Indonesia Pintar (PIP) Program ini merupakan Perbaikan dari program BSM yang mana penerima Program Indonesia Pintar (PIP) ini berasal dari keluarga yang kurang mampu atau memiliki ekonomi yang rendah dan berusia (6-21 Tahun) serta bersekolah disekolah formal/Non formal dan tidak bersekolah, dengan tujuan dari program ini meliputi (1) Memberikan fasilitas dan

wadah bagi peserta didik berusia (6-21) agar dapat melaksanakan pendidikan sampai tamat satuan pendidikan menengah serta mensupport kewajiban warga Negara Indonesia untuk mendapatkan pendidikan, (2) Meminimalisir dan mencegah anak yang kemungkinan memilih untuk tidak melanjutkan sekolah akibat masalah ekonomi, (3) Memberikan bantuan dan menjadi solusi bagi anak yang telah tidak bersekolah (drop out) agar dapat kembali melaksanakan pendidikan di sekolah. (Dikdasmen 2015).

Kebijakan Program Indonesia Pintar (PIP) ini harus diimplementasikan sesuai dengan kebijakan yang sudah dibuat sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Program Indonesia Pintar (PIP). Program ini merupakan kebijakan turunan dari Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Program Simpanan Keluarga Sejahtera, Program Indonesia Pintar, dan Program Indonesia Sehat untuk Membangun Keluarga Produktif dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 166 Tahun 2014 tentang Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 : (a) Peserta Didik Pemegang KIP. (b) Peserta didik dari keluarga miskin/rentan miskin dan/atau dengan pertimbangan khusus seperti: (1) Peserta Didik dari keluarga peserta Program Keluarga Harapan; (2) Peserta Didik dari keluarga pemegang Kartu Keluarga Sejahtera; (3) Peserta Didik yang berstatus yatim piatu/yatim/piatu dari sekolah/panti sosial/panti asuhan; (4) Peserta Didik yang terkena dampak bencana alam; (5) Peserta Didik yang tidak bersekolah (drop out) yang diharapkan kembali bersekolah; (6) Peserta Didik yang mengalami kelainan fisik, korban musibah, dari orang tua yang mengalami pemutusan hubungan kerja, di daerah konflik, dari keluarga terpidana, berada di Lembaga Pemasyarakatan, memiliki lebih dari 3 (tiga) saudara yang tinggal serumah; atau (7) Peserta pada lembaga kursus atau satuan pendidikan nonformal lainnya. Kemendikbud (2020)

Program ini harus diimplementasikan di seluruh wilayah Indonesia bahkan diberbagai pelosok desa agar seluruh peserta didik dapat melaksanakan Kewajiban untuk melaksanakan pendidikan di satuan pendidikan/Lembaga Pendidikan.

Kabupaten Gresik merupakan salah satu daerah yang sudah menerapkan Program Indonesia Pintar (PIP), Pada tahun 2023 Program Indonesia Pintar (PIP) sudah diimplementasikan dengan baik di Kabupaten Gresik, Melalui Data dari Tim Teknis Implementasi Program Indonesia Pintar terdapat 35.156 siswa yang menerima bantuan program dengan total jumlah dana yang diterima yakni Rp. 450.000 per siswa.

Permasalahan ini, didukung oleh data yang sudah digali oleh peneliti saat melakukan survey wawancara bersama Tim Teknis Program Indonesia Pintar (PIP) Kabupaten Gresik tahun 2023, Implementasi Program Indonesia Pintar (PIP) masih terdapat berbagai macam kendala yang terkadang melenceng dari teknis yang telah ditentukan, masalah juga ditemukan bukan hanya dari pihak Tim Teknis Program Indonesia Pintar (PIP) tetapi juga terdapat pada pihak sekolah, adanya kasus pungutan liar yang dilakukan oleh salah satu kepala sekolah pada tingkat Sekolah Dasar, dan pada pihak bank penyalur.

Berdasarkan latar belakang diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan tujuan untuk mengetahui Implementasi Kebijakan Program Indonesia Pintar (PIP) sudah berjalan sesuai dengan yang direncanakan, Oleh sebab itu peneliti melakukan penelitian yang berjudul “Implementasi Kebijakan Beasiswa Program Indonesia Pintar (PIP) Pada Jenjang Sekolah Dasar (SD) Tahun 2023 di Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik”.

METODE

Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan pada penelitian yaitu pendekatan penelitian secara kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif deskriptif digunakan untuk mengangkat atau mempelajari suatu permasalahan. Rancangan penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah study kasus. Menurut Denny Studi kasus merupakan studi yang secara lengkap dan rinci yang dilakukan secara berulang-ulang dengan model kasus yang tidak terbatas pada orang atau organisasi, tetapi juga pada batas system, Program, Tanggung Jawab, Koleksi atau Populasi. (Subadi, 2006). Tujuan dari penelitian ini yaitu menggambarkan fenomena terkait Implementasi Kebijakan Beasiswa Program Indonesia Pintar (PIP) Pada Jenjang Sekolah Dasar (SD) Tahun 2023 di Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik. Penelitian ini dilaksanakan di Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik yang berlokasi di Jl. Arif Rahman Hakim Gresik No. 2, Kramatandap, Sidokumpul, Kec. Gresik, kabupaten Gresik, Jawa Timur 61111 Gresik. Berbagai macam sumber data yang bisa digunakan peneliti dalam proses penelitian, antara lain: (a) Dokumen atau Arsip. (b) Narasumber (*Informant*). (c) Peristiwa atau Kejadian. (d) Tempat atau Lokasi. (e) Benda, Gambar serta rekaman. (Subadi, 2006)

teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi merupakan pengumpulan informasi dengan melakukan pengamatan serta pencatatan sistematis mengenai fenomena yang terjadi terhadap objek penelitian. Peneliti disini melakukan wawancara dengan Pihak Dinas Selaku Tim Teknis Implementasi Kebijakan Beasiswa Program Inonesia Pintar (PIP) Pada Jenjang Sekolah Dasar (SD) Tahun 2023 di Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik, Dokumentasi merupakan Teknik

pengumpulan data yang dilakukan dengan cara menggali informasiserta data melalui dokumen yang ada mengenai topik pembahasan. Uji kesahihan data pada penelitian ini menggunakan teknik uji kredibilitas, uji transferabilitas, uji dependabilitas, serta uji konfirmabilitas (Sugiyono, 2007). Teknik analisis data yang meliputi data collection, data condensation, data display, dan conclusions : drawing/verifying (Miles & Huberman (2014)).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Temuan Penelitian

- A. Implementasi Kebijakan Beasiswa Program Inonesia Pintar (PIP) Pada Jenjang Sekolah Dasar (SD) Tahun 2023 di Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik
 - 1) Mekanisme Pengusulan Peserta Didik Calon Penerima Dana Beasiswa Program Indonesia Pintar (PIP)
 - a. Kegiatan pengusulan calon penerima PIP dilaksanakan oleh masing-masing operator sekolah yang nantinya dikumpulkan secara kolektif dan divalidasi terkait data pengusulan yang dilakukan.
 - b. Pelaksanaan pengusulan calon penerima PIP dilakukan 2 (dua) tahap sebelum pada tanggal cut off Dapodik yang ditentukan yakni untuk tahap pertama pada tanggal 31 Januari 2023 dan untuk tahap kedua pada tanggal 31 Agustus 2023 dengan total 460 sekolah.
 - c. Selanjutnya data pengusulan calon penerima PIP akan divalidasi oleh Puslapdik Kemendikbudristek dan selanjutnya masuk ke SK Nominasi yang mana seluruh peserta didik yang masuk ke dalam SK Nominasi diharapkan untuk melakukan proses aktivasi yang selanjutnya data final masuk ke dalam SK Pemberian.
 - 2) Mekanisme Sosialisasi dan Pengambilan Dana Beasiswa Program Indonesia Pintar (PIP).
 - a. Sosialisasi dilaksanakan dua kali melalui pertemuan secara langsung di Aula Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik dan secara online melalui zoom/Gmeet, tetapi sosialisasi informasi tetap dilaksanakan melalui Website SIPINTAR dan Whatsapp Grub.
 - b. Kegiatan Sosialisasi dilaksanakan oleh seluruh kepala sekolah/operator sekolah berssama dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik.
 - c. Pencairan Dana PIP usulan Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik dilaksanakan 2 (dua) fase sesuai dengan jadwal yang ditentukan, yakni

- d. Fase pertama dilaksanakan pada Bulan Mei hingga September, dan Fase kedua dilaksanakan pada Bulan Oktober hingga Desember.
 - e. Penerima dana PIP bisa langsung mengambil uang di Bank penyalur secara langsung melalui Teller, Agen lakupandai, dan ATM karena dana PIP langsung masuk ke rekening masing-masing penerima PIP.
- 3) Mekanisme Pelayanan Pengaduan Masyarakat dan Sekolah Penerima Dana Beasiswa Program Indonesia Pintar (PIP).
 - a. Kementrian memberikan ruang kepada sekolah untuk dapat melakukan pengaduan terkait masalah atau hambatan yang dialami lewat Website SIPINTAR.
 - b. Dinas Pendidikan juga memberikan ruang kepada masyarakat dan sekolah untuk dapat melakukan pengaduan terkait masalah atau hambatan yang dialami melalui Whatsaapp Tim Teknis PIP, Whatsapp Grub, dan Langsung datang ke Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik.
 - 4) Mekanisme Monitoring dan Evaluasi Implementasi Beasiswa Program Indonesia Pintar (PIP).
 - a. Kegiatan Monitoring dan Evaluasi dilaksanakan oleh Kementrian tetapi tidak semua wilayah dikunjungi langsung oleh kementrian sehingga Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik perlu mengadakan kegiatan Monitoring dan Evaluasi sendiri sesuai arahan dari kementrian.
 - b. Sasaran Monitoring dan Evaluasi yang dilaksanakan yakni Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik, 3 (tiga) sekolah hasil usulan dari Tim Pemangku, DTKS, dan Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik, dan Bank Penyalur.
 - c. Kegiatan Monitoring dan Evaluasi dilaksanakan dua Tahap, Tahap 1 pada tanggal 13 s/d 16 Desember 2023 dan Tahap 2 dilakukan pada tanggal 19 s/d 22 Desember 2023.
- B. Faktor-faktor pendukung Implementasi Kebijakan Beasiswa Program Inodnesia Pintar (PIP) Pada Jenjang Sekolah Dasar (SD) Tahun 2023 di Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik.**
- 1) Fasilitas yang digunakan dalam kegiatan Implementasi PIP terpenuhi.
 - 2) Adanya dukungan dari pemerintah daerah, sekolah terkait, dan masyarakat.
 - 3) Keaktifan dan koordinasi dari seluruh operator sekolah dalam kegiatan Implementasi PIP.
- C. Faktor-faktor peghambat Implementasi Kebijakan Beasiswa Program Inodnesia Pintar (PIP) Pada Jenjang Sekolah Dasar (SD) Tahun 2023 di Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik.**
- 1) Kurangnya ketelitian penegecekan Juknis dari Operator Sekolah pada saat melakukan pengusulan calon penerima PIP.
 - 2) Keterlambatan pengumpulan calon penerima PIP yang dilakukan oleh sekolah.
 - 3) Adanya masalah atau kasus pungutan liar di beberapa sekolah.
 - 4) Adanya mutasi siswa dengan alasan yang kurang jelas.
 - 5) Kurangnya pelayanan dari pihak Bank penyalur dalam membantu masyarakat melakukan penarikan dana PIP.
- D. Usaha-usaha yang Dilakukan Dalam Upaya Mensukseskan Implementasi Kebijakan Beasiswa Program Inodnesia Pintar (PIP) Pada Jenjang Sekolah Dasar (SD) Tahun 2023 di Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik.**
- 1) Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik melaksanakan tugas sesuai dengan Juknis yang sudah diberikan pada PERSEJEN No 14 Tahun 2022 dengan semaksimal mungkin tanpa adanya kekurangan.
 - 2) Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik memberikan solusi terkait pengaduan yang dilakukan oleh masyarakat dan sekolah dalam proses Implementasi PIP.
 - 3) Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik lebih aktif dalam berkoordinasi dengan seluruh sekolah di Kabupaten Gresik melalui Whatsapp Grub.
 - 4) Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik menindaklanjuti masalah yang menjadi factor penghambat dalam Implementasi PIP.

Pembahasan

Berdasarkan hasil temuan yang sudah dipaparkan sebelumnya, peneliti membuat pembahasan mengenai Implementasi Kebijakan Beasiswa Program Indonesia Pintar (PIP) pada Jenjang Sekolah Dasar (SD) Tahun 2023 di Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik.

- A. Implementasi Kebijakan Beasiswa Program Indonesia Pintar (PIP) Pada Jenjang Sekolah Dasar (SD) Tahun 2023 di Dinas Pendidikan Kabuapten Gresik.** Selanjutnya dari fokus tersebut dirinci menjadi beberapa sub fokus antara lain:

- 1) Mekanisme Pengusulan Peserta Didik Calon Penerima Dana Beasiswa Program Indonesia Pintar (PIP).

Hasil penelitian menunjukkan dalam Mekanisme Pengusulan Peserta Didik Calon Penerima Dana Beasiswa Program Indonesia Pintar (PIP) ini melibatkan berbagai pihak contohnya Sekolah. Dari

paparan data yang disajikan pada tahun 2023 di Kabupaten Gresik terdapat sebanyak 460 Lembaga Pendidikan yang mendapatkan Beasiswa Program Indonesia Pintar (PIP). Masing-masing sekolah tersebut juga memiliki Operator PIP atau pengelola PIP sendiri sehingga hal ini akan memudahkan Dinas dalam berkoordinasi dengan sekolah se-kabupaten Gresik.

Kualifikasi atau syarat tersebut sudah ditetapkan sebelumnya dalam Peraturan Sekretaris Jendral (PERSEJEN) No 14 Tahun 2022 yang mana dalam peraturan tersebut dijelaskan Kriteria Penerima PIP Dikdasmen

- a. PIP Didiksmen diperuntukan bagi anak berusia 6 (enam) tahun sampai dengan 21 (dua puluh satu) tahun dari keluarga miskin/rentan miskin
- b. Peserta Didik dari keluarga miskin/rentan miskin dan/atau dengan pertimbangan khusus sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf b bersumber dari usulan

Menurut pendapat peneliti dari pengusulan calon penerima PIP ini sudah dilaksanakan dengan baik sesuai dengan intruksi yang diberikan akan tetapi masih belum maksimal, karena masih ditemukan adanya beberapa sekolah yang masih kurang teliti dalam mengecek Juknis PIP yang sebelumnya sudah dibagikan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik dan juga masih ada beberapa sekolah yang masih terlambat dalam mengumpulkan calon penerima PIP, akan tetapi hal tersebut sudah dapat teratasi dengan koordinasi yang baik antara Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik dengan Sekolah-sekolah terkait.

- 2) Mekanisme Sosialisasi dan Pengambilan Dana Beasiswa Program Indonesia Pintar (PIP).

Hasil Penelitian menunjukkan bahwa dalam kegiatan sosialisasi Implementasi PIP pada tahun 2023 yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik dilakukan 2 (dua) kali dengan metode secara langsung dan tidak langsung. Untuk kegiatan yang pertama secara langsung Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik mengundang seluruh Lembaga Pendidikan tingkat Sekolah Dasar (SD) untuk menghadiri kegiatan sosialisasi Implementasi PIP tersebut. Dalam kegiatan sosialisasi ini dilakukan di Aula Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik dan dihadiri oleh Kepala Sekolah/Operator Sekolah sehingga dari sosialisasi ini diharapkan sekolah dapat mensosialisasikannya kepada peserta didik atau wali murid.

Menurut pendapat peneliti kegiatan sosialisasi yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik bersama dengan seluruh sekolah jenjang Sekolah Dasar (SD) Tahun 2023 sudah berjalan dengan baik. Karena disamping minimnya sosialisasi yang dilaksanakan yakni hanya dua kali selama setahun, tetapi Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik tetap memberikan dan menyampaikan informasi terkait PIP ke sekolah-sekolah lewat whatsapp secara berkala, Sehingga adanya komunikasi yang baik antara pelaksana kebijakan maka Implementasi Kebijakan tersebut akan dapat tersampaikan secara efektif dan efisien. Selanjutnya terkait mekanisme pencairan dana juga sudah terlaksana dengan baik yakni dalam Tahun 2023 pencairan dana dilaksanakan melalui dua fase.

- 3) Mekanisme Pelayanan Pengaduan Masyarakat dan Sekolah Penerima Dana Beasiswa Program Indonesia Pintar (PIP).

Hasil Penelitian menunjukkan bahwa dalam Mekanisme Pelayanan Pengaduan Masyarakat dan Sekolah Penerima Dana Beasiswa Program Indonesia Pintar (PIP) ini Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik memberikan ruang atau wadah pelayanan bagi masyarakat yang ingin melakukan pengaduan terkait masalah atau hambatan yang dialami di lapangan. Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik membuka ruang pengaduan pelayanan melalui 2 (dua) tipe, yang pertama yakni melakukan pengaduan melalui Whatsapp Grup atau Whatsapp pribadi oleh Tim Teknis PIP Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik yakni pak gatot

Dari pembahasan data diatas peneliti menyimpulkan bahwa Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik menyediakan layanan pengaduan bagi masyarakat dan sekolah penerima dana PIP yang menghadapi masalah. Pengaduan bisa dilakukan melalui dua cara: pertama, lewat WhatsApp kepada Tim Teknis PIP, Pak Gatot; kedua, secara langsung di kantor Dinas Pendidikan. Tidak hanya itu, Kementerian yang menyediakan layanan pengaduan melalui situs SIPINTAR. Baik Dinas Pendidikan maupun Kementerian berusaha membantu dengan memberikan solusi atas masalah yang muncul selama pelaksanaan Program Indonesia Pintar (PIP).

Menurut pendapat peneliti dalam kegiatan Pengaduan Pelayanan Masyarakat ini sudah terlaksana dengan maksimal, karena Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik

dan Kementerian memberikan ruang pengaduan yang cukup banyak dan fleksibel kepada masyarakat ataupun sekolah yakni dengan bisa melalui whatsapp Tim Teknis PIP, datang langsung ke kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik, dan melalui website Sipintar.

- 4) Mekanisme Monitoring dan Evaluasi Implementasi Beasiswa Program Indonesia Pintar (PIP).

Hasil Penelitian menunjukkan bahwa terkait Mekanisme Monitoring dan Evaluasi Implementasi Beasiswa Program Indonesia Pintar (PIP) ini dilaksanakan oleh kementerian tetapi tidak semua wilayah mendapat kunjungan dari kementerian sehingga kegiatan Monitoring dan Evaluasi yang dilaksanakan oleh kementerian dilaksanakan secara online dan Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik sendiri mengadakan kegiatan Monitoring dan Evaluasi sendiri dengan berkoordinasi dengan Tim DTKS dan tetap arahan dari Kementerian. Dan terkait sasaran Monitoring ini dilakukan dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik, 3 (tiga) Sekolah sasaran yang sesuai dengan usulan dari Tim DTKS, Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik, dan Pemangku Kepentingan, peserta didik Penerima PIP, Orang tua/wali murid Penerima PIP, dan Bank Penyalur.

Dari pembahasan data diatas peneliti menyimpulkan bahwa Mekanisme Monitoring dan Evaluasi Program Indonesia Pintar (PIP) dilakukan oleh Kementerian secara online, karena tidak semua wilayah mendapat kunjungan langsung. Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik juga melaksanakan monitoring sendiri dengan berkoordinasi dengan Tim DTKS dan mengikuti arahan Kementerian. Sasaran monitoring meliputi Dinas Pendidikan, tiga sekolah terpilih, peserta didik penerima PIP, orang tua, dan bank penyalur. Pada tahun 2023, monitoring dilakukan dalam dua tahap, yaitu pada 13 s/d 16 Desember dan 19 s/d 22 Desember. Selain survei online, Dinas Pendidikan Gresik memantau langsung sekolah dan menyusun evaluasi untuk perbaikan PIP di masa mendatang.

Menurut pendapat peneliti kegiatan Monitoring dan Evaluasi yang dilaksanakan pada tahun 2023 sudah terlaksana dengan baik tetapi masih belum optimal. Hal ini disebabkan karena tidak semua wilayah mendapatkan kunjungan langsung dari kementerian jadi alternatif nya yakni Monitoring dan Evaluasi secara online. Lalu Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik juga belum melaksanakan Monitoring dan

Evaluasi ke Bank Penyalur. Hal ini disebabkan Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik belum memiliki wewenang terhadap hal tersebut, akan tetapi Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik selalu mengkomunikasikan kepada Bank penyalur jika terjadi adanya masalah yang dialami oleh masyarakat ketika proses Implementasi PIP.

- B. Faktor-faktor Pendukung Implementasi Kebijakan Beasiswa Program Indonesia Pintar (PIP) Pada Jenjang Sekolah Dasar (SD) Tahun 2023 di Kabupaten Gresik.

- 1) Dari hasil data yang dipaparkan oleh peneliti dapat dikatakan bahwa terkait faktor-faktor Pendukung Implementasi Kebijakan Beasiswa Program Indonesia Pintar (PIP) Pada Jenjang Sekolah Dasar (SD) Tahun 2023 di Kabupaten Gresik dilihat dari beberapa aspek yang pertama yakni ada dari segi fasilitas atau sarana dan prasarana yang digunakan oleh Tim Teknis PIP yang mana dengan fasilitas yang memadai maka pelaksanaan PIP ini dapat berjalan dengan baik. Selanjutnya adanya dukungan dari beberapa pihak seperti Pemerintah Daerah, Sekolah, dan Masyarakat yang menjadi factor terpenting dalam proses Implementasi PIP ini dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan arahan yang telah ditetapkan.
- 2) Dari pembahasan data diatas peneliti menyimpulkan bahwa Faktor pendukung utama dalam pelaksanaan Program Indonesia Pintar (PIP) untuk jenjang SD di Kabupaten Gresik tahun 2023 meliputi beberapa aspek. Pertama, fasilitas yang memadai bagi Tim Teknis PIP membantu kelancaran program. Kedua, dukungan dari pemerintah daerah, sekolah, dan masyarakat sangat penting untuk memastikan implementasi sesuai arahan. Ketiga, keaktifan operator sekolah menjadi kunci keberhasilan program, karena mereka berperan dalam koordinasi dengan Dinas Pendidikan Gresik. Dengan 460 sekolah penerima PIP, masing-masing operator sekolah harus aktif memantau, mengontrol, dan melaporkan perkembangan implementasi PIP ke Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik.
- 3) Faktor-faktor Penghambat Implementasi Kebijakan Beasiswa Program Indonesia Pintar (PIP) Pada Jenjang Sekolah Dasar (SD) Tahun 2023 di Kabupaten Gresik.

Dari pembahasan data diatas peneliti menyimpulkan bahwa Faktor penghambat dalam pelaksanaan Program Indonesia Pintar (PIP) pada Jenjang Sekolah Dasar (SD) di Kabupaten Gresik tahun 2023

berasal dari berbagai aspek. Pertama, beberapa operator sekolah kurang aktif dan teliti dalam memeriksa informasi di website SIPINTAR dan grup WhatsApp, yang menyebabkan masalah seperti calon penerima yang tidak memenuhi syarat dan keterlambatan pengumpulan SK calon penerima. Ada juga sekolah yang melakukan pungutan liar terhadap dana PIP, siswa yang pindah sekolah tanpa alasan jelas, dan Dinas Pendidikan yang tidak memiliki wewenang dalam melakukan pengawasan terhadap penggunaan dana PIP yang dilakukan oleh masyarakat. Kedua, bank penyalur terkadang kurang optimal dalam memberikan layanan kepada siswa yang ingin melakukan aktivasi atau penarikan dana PIP.

- 4) Usaha-usaha yang Dilakukan Dalam Upaya Mensukseskan Implementasi Kebijakan Beasiswa Program Indonesia Pintar (PIP) Pada Jenjang Sekolah Dasar (SD) Tahun 2023 di Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik.

Dari hasil data yang dipaparkan oleh peneliti dapat dikatakan bahwa terkait usaha-usaha yang Dilakukan Dalam Upaya Mensukseskan Implementasi Kebijakan Beasiswa Program Indonesia Pintar (PIP) Pada Jenjang Sekolah Dasar (SD) Tahun 2023 di Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik yaitu dengan melaksanakan tugas dan kewajiban sesuai dengan intruksi dari Peraturan Sekretaris Jenderal No 14 Tahun 2022 yang mana dalam peraturan tersebut dijelaskan bahwa tugas dari Dinas Pendidikan

Dari pembahasan data diatas peneliti menyimpulkan bahwa dalam mensukseskan pelaksanaan Program Indonesia Pintar (PIP) di SD tahun 2023, Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik menjalankan tugas sesuai dengan Peraturan Sekretaris Jenderal (PERSEJEN) No. 14 Tahun 2022. Tugas mereka meliputi mengusulkan calon penerima, sosialisasi, menangani pengaduan, serta memantau dan mengevaluasi pelaksanaan PIP. Dinas Gresik juga berkoordinasi dengan 460 sekolah melalui operator sekolah, baik secara langsung maupun lewat WhatsApp. Selain itu, Dinas berusaha menyelesaikan masalah, seperti kasus pungutan liar pada tahun 2023, dengan menindak sekolah yang bersalah dan memastikan pengembalian uang kepada siswa.

PENUTUP

Simpulan

Kegiatan Monitoring dan Evaluasi pada tahun 2023 dilaksanakan oleh Kementerian Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang sudah disampaikan sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai Berikut:

- a. Pelaksanaan Pengusulan calon penerima PIP ini dilaksanakan oleh masing-masing satuan pendidikan yang dikumpulkan secara kolektif, pada tahun 2023 pengusulan calon penerima PIP dilaksanakan dua tahap dengan batasan cut off pada tahap pertama yakni 31 Januari 2023 dan pada tahap kedua yakni 31 Agustus 2023, yang selanjutnya data tersebut divalidasi oleh Puslapdik Kemendikbudristek sebelum masuk ke SK Nominasi dan SK Pemberian.
- b. Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik melaksanakan kegiatan sosialisasi Program Indonesia Pintar (PIP) dua kali pada tahun 2023, baik secara langsung maupun online melalui Zoom, Akan tetapi Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik tetap menyampaikan segala informasi yang berkaitan dengan PIP melalui Whatsapp Grup.
- c. Pada tahun 2023 pencairan dana Program Indonesia Pintar (PIP) melalui usulan Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik dilaksanakan dua fase, fase yang pertama dilaksanakan pada bulan Mei sampai September dan Fase kedua dilaksanakan pada bulan Oktober sampai Desember. Selanjutnya peserta didik bisa langsung mencairkan dana PIP ke Bank penyalur melalui Teller, Agen lakupandai, dan ATM karena dana tersebut langsung masuk ke masing-masing rekening penerima PIP.
- d. Masyarakat dan sekolah penerima Program Indonesia Pintar (PIP) dapat mengadakan terkait permasalahan yang dialami dilapangan kepada Kementerian dan Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik, melalui Website SIPINTAR, Whatsapp Grup, dan datang langsung ke Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik.
- e. secara online dengan menetapkan 3 sasaran Monitoring dan Evaluasi yakni Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik, Bank Penyalur, dan 3 Sekolah usulan dari Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik, Tim DTKS, dan Tim Pemangku kepentingan. dan Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik mengadakan kegiatan Monitoring dan Evaluasi sendiri ke sekolah terkait. Kegiatan Monitoring dan Evaluasi dilaksanakan dua tahap, Tahap pertama dilaksanakan pada tanggal 13 s/d 16 Desember 2023 dan tahap kedua dilaksanakan pada tanggal 19 s/d 22 Desember 2023.
- f. Factor pendukung dalam kegiatan Implementasi Program Indonesia Pintar (PIP) seperti Fasilitas yang digunakan dalam kegiatan Implementasi PIP terpenuhi, Adanya dukungan dari

pemerintah daerah, sekolah terkait, dan masyarakat, dan Keaktifan dan koordinasi dari seluruh operator sekolah dalam kegiatan Implementasi PIP.

- g. Faktor Penghambat dalam Kegiatan Implementasi Program Indonesia Pintar (PIP) seperti Kurangnya ketelitian pengecekan Juknis dari Operator Sekolah pada saat melakukan pengusulan calon penerima PIP, Keterlambatan pengumpulan calon penerima PIP yang dilakukan oleh sekolah, Adanya masalah atau kasus pungutan liar di beberapa sekolah, Adanya mutasi siswa dengan alasan yang kurang jelas, Dinas Pendidikan tidak memiliki wewenang dalam melakukan pengawasan terhadap penggunaan dana PIP yang dilakukan oleh masyarakat, dan Kurangnya pelayanan dari pihak Bank penyalur dalam membantu masyarakat melakukan penarikan dana PIP.
- h. Usaha yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik dalam mensukseskan Implementasi Program Indonesia Pintar antara lain Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik melaksanakan tugas sesuai dengan Juknis yang sudah diberikan pada PERSEJEN No 14 Tahun 2022 dengan semaksimal mungkin tanpa adanya kekurangan, Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik memberikan solusi terkait pengaduan yang dilakukan oleh masyarakat dan sekolah dalam proses Implementasi PIP, Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik lebih aktif dalam berkoordinasi dengan seluruh sekolah di Kabupaten Gresik melalui Whatsapp Grup, Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik menindaklanjuti masalah yang menjadi factor penghambat dalam Implementasi PIP, contohnya pada pihak sekolah dan masyarakat Dinas selalu melakukan koordinasi dan aktif memberikan informasi kepada sekolah lewat Whatsapp Grup, lalu Dinas juga menindaklanjuti terkait masalah pungutan liar yang dilakukan oleh beberapa sekolah, dan Dinas juga memberikan peringatan kepada Bank penyalur untuk tetap memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat yang ingin melakukan pencairan PIP.

Saran

1. Bagi Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik
Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik hendaknya tetap terus mengontrol dan mengawasi sekolah-sekolah penerima PIP sehingga tidak ada lagi adanya kasus Pungutan liar atau sebagainya, dan Dinas Kabupaten Gresik juga harus tetap mengawasi dilapangan secara langsung terkait proses Implementasi PIP agar tidak adanya terjadi masalah yang timbul akibat pihak lain.
2. Bagi Peneliti Lain

Hendaknya dapat menjadikan penelitian ini sebagai bahan acuan dalam penelitian selanjutnya yang masih dalam konteks Implementasi Kebijakan Beasiswa Program Indonesia Pintar (PIP).

DAFTAR PUSTAKA

- Agusman, Y. (2019). Implementasi Program Indonesia Pintar di Sekolah Dasar Negeri 1 Kolakaasi Kabupaten Kolaka. *Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik*, 4(2), 105–113.
<https://ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/public-inspiration>
- Edrial, Rangga Putramana A, Ade Sujastiawan, (2022). Evaluasi Kebijakan Program Indonesia Pintar (PIP) di SMA Negeri 1 Utan Tahun 2019-2020. *Jurnal Kapita Selekta Administrasi Publik*. <http://ejournalppmusa.ac.id/index.php/ksap>.
- Edwards III, G. C. (1980). Implementing public policy (Politics and Public Policy Series) (hal. 1–181).
- Husnullail, M., Risnita, Jailani, M. S., & Asbui. (2024). Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data Dalam Riset Imiah. *Journal Genta Mulia*, 15(0), 1–23.
- Irsyad Zamjani, Herlinawati, Perdana, N. S., Widiaputera, F., & Azizah, S. N. (2020). *Biaya Satuan & Lini Masa Pengelolaan Program Indonesia Pintar*.
- Ismayani, Darusman, dkk, (2019) Implementasi Program Indonesia Pintar (PIP). *Jurnal Cendekiawan Ilmiah* (PLS Vol 4 No 1 Juni 2019) P-ISSN 2541-7045
- Tjipto Subadi, (2006). Metode Penelitian Kualitatif. Surakarta: Muhammadiyah University Press University Press 2006. ISBN 978-979-636-128-1.
- Kemendikbud. (2020). Permendikbud No. 10 Tahun 2020 PIP. *Program Indonesia Pintar*, 1–11.
- Retnaningsih, H. (2017). Program Indonesia Pintar: Implementasi Kebijakan Jaminan Sosial Bidang Pendidikan (Studi di Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan). *Jurnal Masalah Sosial*, 8(2), 161–177.
<https://dprexternal3.dpr.go.id/index.php/aspirasi/article/view/1263>
- Solichin, M. (2015). Implementasi Kebijakan Pendidikan dan Peran Birokrasi. *Jurnal Studi Islam*, 6(2), 148–178.
- Sugiyono, (2013). Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D. Bandung: CV. Alfabeta
- Yaw, A. La. (2008). Konsep Dasar Kebijakan Publik. *Atmospheric Environment*, 42(13), 2934–2947.